

Permasalahan KTSP Dalam Kebijakan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Pondok Pesantren

Muhammad Rizki Cahyadi¹

¹Universitas Negeri Medan, Indonesia,

¹Email: rizkiu24@gmail.com

Abstract

Many problems that arise in the field are related to the implementation of the Education Unit Level Curriculum (KTSP), as well as the preparation and implementation of the Islamic religious education curriculum in Islamic boarding schools. For this reason, it is necessary to review government policies related to revamping the Islamic Religious Education curriculum at Islamic Boarding Schools. Some of these policies are; Law No.20 of 2003 concerning the National Education System, Government Regulation No.19 of 2005 concerning National Education Standards, and Government Regulation No.55 of 2007 concerning Religious and Religious Education, and Regulation of the Minister of National Education (Permendiknas) RI No. 6 of 2007 concerning the Amendment to the Regulation of the Minister of National Education of the Republic of Indonesia No. 22,23,24 of 2006 concerning the Implementation of the Curriculum.

Keywords:
Policy;
Curriculum;
Pesantren

Abstrak

Banyak permasalahan-permasalahan yang muncul di lapangan terkait dengan implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), demikian juga halnya dengan penyusunan dan pelaksanaan kurikulum pendidikan agama Islam di Pondok Pesantren. Untuk itu perlu adanya pengkajian ulang tentang kebijakan-kebijakan pemerintah, berkaitan dengan pembenahan kurikulum Pendidikan Agama Islam di Pondok Pesantren. Beberapa kebijakan tersebut adalah; UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan PP No.55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, serta Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) RI No. 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendiknas RI No. 22,23,24 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Kurikulum.

Kata Kunci:
Kebijakan;
Kurikulum;
Pesantren

Received : 12 Februari 2021; Revised: 12 Maret 2021; Accepted: 20 April 2021

Konteks Permasalahan

Tujuan pendidikan adalah upaya menjadikan manusia terbaik, yakni manusia yang memiliki ketenangan dalam hidup, memiliki akal yang cerdas dan iman yang kuat (Tafsir, 2006). Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tujuan pendidikan ialah “Untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Salah satu komponen yang paling penting dalam pendidikan adalah kurikulum. Karena kurikulum memegang peranan “kunci” dalam menentukan tujuan dan arah pendidikan ke depan (Sudjana, 2005). Dalam proses pendidikan, kurikulum akan menjadi acuan yang harus dijadikan pegangan, baik oleh pengelola maupun oleh penyelenggara pendidikan. Kurikulum juga menempati posisi yang sangat urgen dalam pendidikan, sebab berkaitan dengan arah, isi dan proses pendidikan yang akan menentukan macam dan kualifikasi lulusan. Kurikulum mengarahkan seluruh aktivitas proses pendidikan demi tercapainya tujuan-tujuan pendidikan (Gunawan, 2012).

Permasalahan-permasalahan yang muncul di lapangan berkaitan dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah:

1. Belum semua warga sekolah (pesantren) dapat memahami secara utuh esensi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP);
2. Sekolah/pesantren masih menghadapi kesulitan dalam proses penyusunan kurikulum sampai dengan proses pelaksanaannya. Penyebabnya antara lain adalah terbatasnya sumber daya yang dimiliki sekolah/pesantren, belum ada pembimbingan yang intensif dari Dinas Pendidikan, dan sekolah/pesantren belum dapat meyakini apakah dokumen KTSP yang disusun sudah memenuhi syarat;
3. Dalam pelaksanaannya, KTSP belum optimal diterapkan karena belum memadainya faktor-faktor pendukung pelaksanaannya (antara lain: sumber daya manusia, sarana dan prasarana, manajemen, serta pembiayaan).

Permasalahan sehubungan dengan pelaksanaan kurikulum, perlunya pengkajian Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) RI Nomor 6 Tahun 2007 pasal 5 butir b tentang Perubahan Permendiknas RI Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Permendiknas RI Nomor 22 Tahun 2006 dan Permendiknas RI Nomor 23 Tahun 2006, menyatakan bahwa Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Mandikdasmen) melakukan bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi pelaksanaan kurikulum. Disebutkan juga dalam Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), pemberlakuan dokumen KTSP dinyatakan berlaku oleh kepala sekolah setelah mendapat pertimbangan dari Komite sekolah dan diketahui oleh dinas tingkat kabupaten/kota dan atau tingkat provinsi yang bertanggungjawab di bidang pendidikan.

Kritik/Komentar dari Kebijakan

Menurut Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan pasal (1) butir 1) menyatakan bahwa Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Sedangkan

pada butir 4) menyatakan bahwa Pesantren atau pondok pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya.

Berdasarkan pada kebijakan tersebut diatas muncul pertanyaan apakah muatan kurikulum pendidikan agama Islam di pondok pesantren telah sesuai dengan yang ditetapkan dalam kebijakan pemerintah tentang pendidikan agama? dalam hal ini adalah muatan kurikulum pendidikan Islam yang dirumuskan oleh Kementerian Agama RI.

Di samping itu, proses pendidikan yang dilakukan masyarakat tanpa keterlibatan pemerintah, berpeluang terjadinya konflik dan pertentangan dalam masyarakat yang heterogen. Sejumlah masalah yang bisa menimbulkan konflik ketika diterjemahkan dalam praktik pendidikan adalah keragaman agama dan kepercayaan, adat istiadat, suku, daerah dan ras, pengaruh budaya asing, respons atas kemajuan, organisasi, dan status sosial (Imran, 1995; 4). Oleh karena itu, untuk menghindari konflik dan pertentangan yang tajam antar warga masyarakat, maka dibutuhkan keterlibatan negara dalam mengelola pendidikan, yang tertuang dalam berbagai kebijakan pemerintah.

Bagaimana dengan kebijakan pemerintah terkait pendidikan Islam? Di Indonesia, dengan penduduk mayoritas muslim, hubungan agama dan negara cukup unik. Negara Indonesia dibangun berdasarkan Pancasila, tidak berdasar agama tertentu. Karena itu, Indonesia bukan negara agama. Kendati demikian, Indonesia tidak pula disebut sebagai negara sekuler. Karena, Pancasila sebagai dasar negara sangat apresiatif terhadap agama dan penganutnya. Indonesia, me-nurut Mahfud MD, lebih tepat disebut negara kebangsaan yang religius.

Pertanyaannya apakah kebijakan pemerintah terkait dengan kurikulum pendidikan agama Islam di pondok pesantren sudah sesuai dengan yang diharapkan? Hal inilah yang perlu dikaji lebih mendalam tentang kurikulum pendidikan yang tepat dalam implementasi penyelenggaraan di pondok pesantren.

Rekomendasi

Beberapa kebijakan yang dapat direkomendasikan dalam kajian kurikulum pendidikan Islam di Pondok Pesantren adalah:

Pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 3 menyatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Hal ini menegaskan bahwa strategi pertama dalam melaksanakan pembaruan sistem pendidikan nasional, khususnya pendidikan di pondok pesantren adalah “pelaksanaan pendidikan agama dan akhlak mulia”.

Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang mengamanatkan kurikulum pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) disusun oleh satuan pendidikan dengan mengacu pada SI dan SKL serta berpedoman pada panduan yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Hal ini merupakan acuan dalam merumuskan kurikulum pendidikan Islam di Pondok Pesantren.

Ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Pasal 5 menyatakan bahwa: (1) Kurikulum pendidikan agama dilaksanakan sesuai Standar Nasional Pendidikan; (2) Pendidikan agama diajarkan sesuai dengan tahap perkembangan kejiwaan peserta didik; (3)

Pendidikan agama mendorong peserta didik untuk taat menjalankan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari dan menjadikan agama sebagai landasan etika dan moral dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; (4) Pendidikan agama mewujudkan keharmonisan, kerukunan, dan rasa hormat diantara sesama pemeluk agama yang dianut dan terhadap pemeluk agama lain; (5) Pendidikan agama membangun sikap mental peserta didik untuk bersikap dan berperilaku jujur, amanah, disiplin, bekerja keras, mandiri, percaya diri, kompetitif, kooperatif, tulus, dan bertanggung jawab; (6) Pendidikan agama menumbuhkan sikap kritis, inovatif, dan dinamis, sehingga menjadi pendorong peserta didik untuk memiliki kompetensi dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga; (7) Pendidikan agama diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, mendorong kreativitas dan kemandirian, serta menumbuhkan motivasi untuk hidup sukses; (8) Satuan pendidikan dapat menambah muatan pendidikan agama sesuai kebutuhan; (9) Muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat berupa tambahan materi, jam pelajaran, dan kedalaman materi.

Keempat, Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 36 menyatakan bahwa Pengembangan Kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka nasional kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan peningkatan iman dan taqwa, peningkatan akhlak mulia, peningkatan potensi, kecerdasan dan minat peserta didik, keragaman potensi daerah dan lingkungan, tuntutan pembangunan daerah dan nasional, tuntutan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, agama, dinamika perkembangan global, persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.

Dari kebijakan-kebijakan pemerintah tersebut, perlu adanya tindak lanjut dari pihak-pihak terkait penyelenggaraan pendidikan, dalam hal ini Pondok Pesantren, dalam menyusun Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan pendidikan agama Islam sesuai dengan SNP.

Lampiran

Muatan Kurikulum yang sudah dirumuskan oleh Kementerian Agama RI mengenai kurikulum madrasah dan pesantren, disesuaikan dengan kitab yang diajarkan berdasarkan tingkatannya, penjabarannya adalah sebagai berikut:

- a. Tingkat Dasar
 - 1) Al Qur'an
 - 2) Tauhid : Al-Jawhar, Al-Kalamiyah, Ummu Al-Barohim
 - 3) Fiqih : Safinah al-Sholah, Safinah al-Naja', Sullam al-Taufiq, Sullam al-Munajat.
 - 4) Akhlak : Al-washaya al-Abna', Al-Akhlaq li al-Banin/Banat
 - 5) Nahwu : Nahw al-Wadhah, Al-Jurumiyah, Matn al-Bina wa al-Asas.
- b. Tingkat Menengah Pertama
 - 1) Tajwid : Tuhfah al-Athfal, Hidayah al-Mustafid, Mursyid al-Wildan, Syifa' al-Rahman
 - 2) Tauhid : Aqidah al-Awwam, Al-Dina al-Islami
 - 3) Fiqih : Fath al-Qorib (Taqrib), Minhaj al-Qawwim, Safinah al-Sholah
 - 4) Akhlak : Ta'lim al-Muta'allim
 - 5) Nahwu : Muthammimah, Nazham Imrithi, Al-makudi, Al- Asymawi

- 6) Sharaf : Nazaham Maksud, Al-Kailani
- 7) Tarikh : Nur al-Yakin
- c. Tingkat Menengah Atas
 - 1) Tafsir : Tafsir al-qur'an al-Jalalain, Al-Maraghi
 - 2) Ilmu Tafsir : Al-Tibya fi Ulumu al-qur'an, Mubahist fi'Ulumul al-qur'an, Manahil al-Irfan
 - 3) Hadits : Al-Arbain al-Nawawi, Mukhtar al-Hadits, Bulugh al-Maram, Jawahir al-Bukhari, Al-Jami' al-Shaghir
 - 4) Musthalah al-Hadits : Minhah al-Mughits, Al-Baiquniyyah
 - 5) Tauhid : Tuhfah al-Murid, Al-Husun al-Hamidiyah, Al-Aqidah al-Islamiyah, Kifayah al-Awwam
 - 6) Fiqih : Kifayah al-Afkar
 - 7) Ushul al-Fiqh : Al-Waraqat, Al-Sullam, Al-Bayan, Al-Luma'
 - 8) Nahwu dan Sharaf : Alfiyah ibn Malik, Qawa'id al-Lughah al-Arabiyah, Syarh ibn Aqil, Al-Syabrawi, Al-I'lal al-Sharf
 - 9) Akhlak : Minhaj al-Abidin, Irsyad al-'ibad
 - 10) Tarikh : Ismam al-Wafaq
 - 11) Balaghah : Al-Jauhar al-Maknun.

Daftar Acuan

- Ahmad Tafsir (2006). *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Ali Imran (1995), *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia: Proses, Produk, dan Masa Depan*, Jakarta: Aksara
- Heri Gunawan (2012). *Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Nana Sudjana (2005). *Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Sinar Baru Algesindo
- Mahfud MD; Indonesia bukan negara sekuler juga negara agama. Baca di <http://polhumkam.rmol.co/read/2013/03/18/102/774/Mahfud-MD:-Indonesia-Bukan-Negara-Sekuler-Juga-Negara-Agama>.
- Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*
- Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan*.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) RI No. 22, 23, dan 24 Tahun 2006*
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) RI No. 6 Tahun 2007*
- Undang-Undang Republik Indonesia No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*.